



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 9859/-1.851.58

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Nurul Iman Tegal Alur nomor 19/SMP/YANURI/VII/2012 tanggal 4 Juni 2012 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat nomor 2618-6/1.851.58 tanggal 16 Oktober 2012 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN NURUL IMAN TEGAL ALUR

Nama Sekolah : SMP YANURI
Alamat : Jl. Toram Dalam II, Kel. Tegal Alur
Kec. Kalideres Jakarta Barat
Ketua Yayasan : H. MOH. SANIF, BA

Surat Izin Operasional berlaku sejak November 2012 sampai dengan November 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M. Pd
NIP 196111091987031005



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN PRINSIP
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 8503 /I-1.851.58**

Memperhatikan surat Yayasan Pendidikan Nurul Iman Tegal Alur nomor 120/YANURI/VIII/2010 tanggal 19 Juli 2010 hal Permohonan Izin Prinsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) YANURI Jl. Toram Dalam II RT 007/05 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas nomor 60 / U / 2002 tanggal 30 April 2002 serta Rekomendasi Kepala Sudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Barat nomor 2914-6/I.851.58 tanggal 29 November 2010, pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara dengan ketentuan :

1. Segera mengadakan persiapan penyelenggaraan sekolah berupa :
 - a. Menyusun program penyelenggaraan sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang
 - b. Melengkapi persyaratan teknis administrasi dan edukatif
 - c. Mempersiapkan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB)
 - d. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ijin Prinsip pendirian sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat dikeluarkan.
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun Saudara tidak dapat memenuhi syarat-syarat pendirian sekolah sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 136 tahun 2005 tanggal 12 Desember 2005 dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 449 tahun 2005 tanggal 28 Desember 2005, maka izin pendirian sekolah Saudara tidak dapat kami berikan dan siswa agar disalurkan ke sekolah lain.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal : 19 Desember 2011

a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA
KEPALA BIDANG SMP/SMA

Drs. H. MOH. ARIEF, M.Pd
NIP. 195702061982031010